



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1385/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN KINERJA DAN TATA KELOLA
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kinerja dan tata kelola kemahasiswaan di Universitas Tidar sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan panduan kegiatan kemahasiswaan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu dibentuk Tim Pengembangan Kinerja dan Tata Kelola Kemahasiswaan Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pengembangan Kinerja dan Tata Kelola Kemahasiswaan Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN KINERJA DAN TATA KELOLA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.**
- KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pengembangan Kinerja dan Tata Kelola Kemahasiswaan Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim bertugas membantu merumuskan kebijakan dalam lingkup pengembangan kemahasiswaan, menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan dalam lingkup pengembangan kemahasiswaan, mengelola data dan informasi kemahasiswaan, serta mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup pengembangan kemahasiswaan.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 3 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1385/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 3 APRIL 2023
 TENTANG PENGANGKATAN TIM
 PENGEMBANGAN KINERJA DAN TATA
 KELOLA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS
 TIDAR TAHUN 2023

**SUSUNAN PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN KINERJA DAN TATA KELOLA
 KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023**

No.	Nama dan NIP/NIK	Golongan (Pangkat)	Jabatan	Kedudukan
1	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	IV/b (Pembina Tingkat I)	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Pengarah
2	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	IV/d (Pembina Utama Madya)	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Penanggung jawab
3	Sri Hastuti, S.T., M.T. NIP 198803102019032016	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Teknik	Ketua
4	David Budhi Hartono, S.E., M.M. NIPPPK 197008102021211005	X	Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Wakil Ketua
5	Aditya Handayani, S.Kom. NIK 199312112016070K088	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa	Sekretaris
6	Suko Tricahyo, S.H., M. H.	-	-	Anggota
7	Novitasari, M.Pd. NIP 199211202019032031	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen FKIP	Anggota
8	Fuad Hilmy, S.T., M.T., IPP. NIP 199210122019031021	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
9	Tholibah Mujtahidah, M.P. NIK 199205032018064K185	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota
10	Shobrina Silmi Qori Tartila, M.Si. NIP 199504052022032011	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota
11	Andriyatna Agung K., S.T. M.Eng., IPM NIP 198804292019031007	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
12	Rizza Arge Winanta, S.A.P., M.Si NIP 199009222019031018	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen FISIPOL	Anggota
13	Yacobo P. Sijabat, S.E., M.Sc NIP 198805142019031016	III/c (Penata)	Dosen Fakultas Ekonomi	Anggota
14	Karunia Galih Permadani, S.Pd., M.Sc NIK 199006192018063K179	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen FKIP	Anggota
15	Mira Dian Naufalina, S.Gz., M.Gizi NIP 199208192022032014	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota
16	Ipung Hananto, M.Pd. NIP 199105252022031001	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen FKIP	Anggota
17	Rheza Ari Wibowo, S.Si., M.Eng. NIP 199001262019031024	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Teknik	Anggota

18	Puri Ratna Dewi, A.Md. NIP 198304292011012008	III/a (Penata Muda)	Pengolah Data Alumni	Anggota
19	Hanafi Shofiana, S.E. NIK 199202132016100K097	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengadministrasi, Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	Anggota
20	Lili Ekariyanti, S.Sos. NIK 198812122015080K045	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengadministrasi Layanan Kegiatan Kemahasiswaan	Anggota
21	Agus Ni'am Habibi, A.Md.Kom. NIK C.202203010090	-	Pramubakti	Anggota
22	Lumban Septian Anggun Pahlevi, S.T. NIK 198509172014040C164	III/c (Penata)	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni FE	Anggota
23	Sepfian Puput Hanita, S.Pd. NIK 198609162016100K096	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni FISIP	Anggota
24	Aris Priyatmoko, S.T. NIK 199004052018020K143	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni FT	Anggota
25	Dias Krisna Arvianto, S.IP. NIK 198511182018020K145	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni FAPERTA	Anggota
26	Bayu Paningron, S.Kom. NIK 199112272016100K090	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni FKIP	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 3 April 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002